



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Kota Datar tanggal 03 Juni 1981, NIK: 1207244306810002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w n

Tergugat, Lahir di Kota Datar tanggal 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal d/a ibu Hadijah atau ijah di Kabupaten Deli Serdang, Hp:081375907184, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persida;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 536/94/IV/2002 tertanggal 20 Februari 2014;

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Sandy, laki-laki, lahir tanggal 09-06-2003;
 - b. Tiara Ramadani, perempuan, lahir tanggal 20-08-2011;
 - c. Syuhada Aidila, perempuan, lahir tanggal 09-12-2015;
5. Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dalam perjudian dan sering mengonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga bahkan hingga menjual atau menggadaikan barang rumah tangga;
 - c. Tergugat sering pulang hingga larut malam ke kediaman;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, mengucapkan kata cerai, menghancurkan barang rumah tangga;
8. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman kakak Tergugat pada

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman milik Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadikepersidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan samapai pada persidangan tahap pembuktian, sedngkan Tergugt hanya hadir pada sidang tahap mediasi saja;

Bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W2-A.10/159/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor :

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 04 Januari 2021 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 08 Januari 2021 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sejumlah Rp 1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 12 November 2020 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari daftar register induk perkara Cerai Gugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H.M. THAHIR, SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Emmahni, S.H, M.H dan Sabaruddin Lubis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sams, dan dibantu oleh **RUSNANI, SH** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

.o

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o

d.t.o

Hj. Emmahni, S.H, M.H

Sabaruddin Lubis, S.H

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



o

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses Rp.	50,000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 1.650,000,00
3.	Hak PNBPRp.	60,000,00
4.	Meterai Rp.	<u>10,000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.770,000,00
(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)